

KOMODIFIKASI PROSTITUSI ONLINE SEBAGAI KRITIK ATAS GLOBALISASI

Indah Sari Rahmaini, A Zahid
Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta
Indah.rahmaini96@gmail.com
Azahidwaris19@gmail.com

Abstrak

Economic transactions titled sexuality has long been a commodity traded by the public since the colonial period. Prostitution is a classic problem that remains unresolved in Indonesia. Present prostitution becomes a paradox in the modern life of connoisseurs of globalization, so what is happening now is the commodification of prostitution which is called online prostitution. This paper focuses on describing the commodification of online prostitution as a critique of globalization that utilizes platforms / applications / websites to attract customers who are certainly different from conventional prostitution by borrowing the concept of commodification from Karl Marx. This research uses a qualitative method with descriptive type. The results of the research describe that the presence of globalization constructs the commodification of prostitution by the mechanism of using online media as a means to launch such activities. Globalization in a critical perspective must be seen as one of the threats that can attack cultural communities in the midst of the battle of digitalization in Indonesia. In wading through this problem, we certainly still must oversee all policies and good cooperation with various parties to be able to minimize the strong development of globalization, starting from strengthening legal standing, using social media wisely, to monitoring from various parties to be able to oversee all the bad possibilities that will occur through the vehicle of globalization.

Keywords: Prostitution, Commodification, Globalization

I. PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan sebuah fenomena baru yang sudah tidak asing bagi semua kalangan masyarakat. Saat ini, globalisasi telah menjadi realitas yang tidak bisa ditampikan. Sadar maupun tidak, dalam keseharian kita telah menempati ruang-ruang sebagai wujud nyata dari globalisasi. Globalisasi adalah alat untuk mempercepat arus perkembangan teknologi dan inovasi dalam peradaban masyarakat modern. Globalisasi sudah melewati batas teritorial dan menghilangkan border antar desa dan

kota, bahkan antar negara dengan akselerasi informasi dan teknologi yang dimiliki (Suneki, 2012). Bukannya dapat dikendalikan, justru menjadi semakin di luar kendali atau dalam istilah Giddens, ‘dunia yang tunggang langgang’ (*The Runaway World*). Satu kata kunci untuk menjelaskan terjadinya perubahan dahsyat dalam segala bidang adalah dengan menunjuk pada fenomena globalisasi (Nugraha & Nugroho, 2012). Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya

memanfaatkan globalisasi untuk arena sosial (Nurhaidah, 2015). Proses perkembangan globalisasi ditandai kemajuan bidang teknologi informasi yang secara cepat merambat kepada sektor lain seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Logde (1991) sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno, mengatakan bahwa setidaknya ciri utama globalisasi adalah (Winarno, 2004) : 1. Peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai sumber daya dan kekuatan ekonomi oleh perusahaan transnasional/ multinasional. 2. Globalisasi dalam kebijakan dan mekanisme pembuatan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi, yang sekarang ini berada dalam yurisdiksi pemerintah dan masyarakat dalam satu wilayah bangsa akan bergeser menjadi di bawah pengaruh badan internasional atau perusahaan multi nasional atau bisa juga lembaga keuangan dan moneter internasional. Ciri kedua ini sebenarnya terkait erat dengan konsep interdependensi, integrasi, dan kesalingterkaitan antara berbagai bidang yang tercakup dalam masyarakat bangsa

Terlepas dari segala inovasi yang diciptakan melalui globalisasi, kompleksitas yang digarisbawahi oleh konteks sosial perlu mempertanyakan bagaimana sepak terjang

dari globalisasi itu sendiri. Dalam perspektif kritis, kita melihat globalisasi sebagai tatanan dunia yang bukan sekedar produk hubungan antarnegara semata-mata, melainkan merupakan produk hubungan antar kekuatan sosial. Selain itu, dampak globalisasi perlu diperhatikan yang memiliki indikasi pada kekuatan positif dan negative seperti kekuatan sosial (A Zahid, 2019). Kekuatan sosial yang dimaksudkan di sini adalah kekuatan material, ideologi, maupun institusi, sehingga negara masuk dalam salah satu komponen konsep ini. Tatanan dunia yang ada sekarang ini merupakan konfigurasi dari kekuatan sosial tersebut. Dan sebagai refleksi dari kekuatan sosial yang hegemonis, maka tatanan dunia akan mengalami perubahan seiring dengan munculnya hegemoni yang lain untuk menentang hegemoni tersebut (Muthmainah, 2007). Globalisasi tidaklah sesuatu yang *given*, melainkan adanya kekuatan sosial yang menaungi dibawahnya. Akibatnya, globalisasi tidak hanya dipahami begitu saja. Ia harus dilihat sebagai kerangka piker bekerjanya sebuah kekuatan sosial. Ada pihak yang bermain didalamnya karena adanya motif kepentingan, yaitu perjuangan dalam memperoleh kekuasaan.

Salah satu aspek yang digerayangi oleh globalisasi adalah prostitusi. Transaksi

ekonomi bertajuk seksualitas memang telah lama menjadi sebuah komoditas yang diperjualbelikan oleh masyarakat sejak masa kolonial. Seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan perempuan di Indonesia terus-menerus terjadi terutama di era globalisasi (Triono, 2013). Prostitusi merupakan masalah klasik yang masih belum terselesaikan di Indonesia. Prostitusi telah berkembang sangat luas ke seluruh Indonesia dengan berbagai macam media, mulai dari wanita yang menjadi selir di kerajaan pada masa kolonial, prostitusi di bar atau diskotik, panti pijat, hingga prostitusi online yang turut mengiringi kesenjangan digital yang terjadi ditengah inovasi dalam perkembangan ICT. Seiring dengan cepatnya arus globalisasi, prostitusi tidaklah menjadi hilang karena kehidupan yang membaik. Prostitusi hadir malah menjadi paradoks kehidupan modern masyarakat penikmat globalisasi, sehingga yang terjadi sekarang adalah komodifikasi prostitusi yakni prostitusi online.

Komodifikasi prostitusi online terjadi karena mudahnya akses terhadap teknologi informasi menyebabkan banyak PSK yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Prostitusi konvensional biasanya hanya mampu melayani pelanggan secara langsung seperti lokalisasi atau tempat karaoke, bar, dan lain

sebagainya. Transaksi juga dilancarkan dengan adanya perantara atau mucikari. Ranah prostitusi konvensional hanya sesempit transaksi dalam sebuah kamar, sedangkan prostitusi online lebih luas dalam hal menggaet pasar. Inovasi teknologi menyebabkan kiprah prostitusi semakin lebar dan kompleks dalam penerapannya. Tulisan ini fokus untuk mendeskripsikan komodifikasi prostitusi online sebagai kritik dari globalisasi yang memanfaatkan platform/aplikasi/website untuk menarik pelanggan yang tentunya berbeda dengan prostitusi konvensional.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang atau kejadian yang sedang diteliti (Bungin, 2015: 37). Dengan metode penelitian ini diharapkan dapat mengetahui secara mendalam komodifikasi prostitusi secara online dengan memanfaatkan platform/aplikasi/ website. Pendekatan dilakukan dengan memanfaatkan beberapa teknik, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan menelaah fenomena prostitusi online melalui lapak-

lapak online yang digunakan oleh PSK. Wawancara dilakukan dengan mengunjungi lapak dengan berkomunikasi secara langsung dengan PSK dan berperan sebagai *partisipan observed* dengan berpura-pura menjadi konsumen dari PSK. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan meng-*capture* aktivitas transaksi yang dilakukan peneliti dengan PSK prostitusi online, serta dilengkapi dengan pengkajian data-data terkait melalui buku, hasil penelitian, serta berita.

III. PEMBAHASAN

Untuk mengelaborasi komodifikasi prostitusi online atas kritik terhadap globalisasi, topik diuraikan melalui beberapa sub kajian. Dibuka paparan teoritik komodifikasi Karl Marx sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Selanjutnya mengkritisi globalisasi atas komodifikasi prostitusi online, bentuk komodifikasi prostitusi online, serta ketidakjelasan hukum prostitusi online.

A. Kerangka Teoritis: Komodifikasi Karl Marx

Komodifikasi sendiri oleh Karl Marx disebut telah menjadikan segala hal bisa saling diukur dalam dua buah buku ‘sama nilainya’ dengan satu jas, sayangnya,

memiliki harganya sendiri. Masyarakat borjuis, singkatnya mereduksi nilai kemanusiaan menjadi nilai ekonomis dan mereka menyeragamkan berbagai perbedaan yang mestinya menjadi karakteristik kehidupan sehari-hari (Beilharz, 2005). Penjelasan Karl Marx tentang komodifikasi ini semakin mempertegas bahwa berbagai elemen seksualitas mampu dipertukarkan untuk dijadikan sebuah nilai ekonomis yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Seperti yang disampaikan Vincent Mosco (2009) bahwa komodifikasi digambarkan sebagai cara kapitalisme membawa akumulasi tujuan kapitalnya. Atau dapat pula digambarkan sebagai sebuah perubahan nilai fungsi atau guna menjadi sebuah nilai tukar. Dan sekarang ini telah sangat banyak sekali bentuk komodifikasi yang muncul dalam perkembangan kehidupan manusia.

Dalam artian komodifikasi, sesuatu hanya akan menjadi sebuah komoditas. Setiap hal dapat menjadi produk yang siap dijual. Makna dalam komodifikasi tidak hanya bertolak kepada produksi komoditas barang dan jasa yang diperjualbelikan, namun bagaimana distribusi dan konsumsi barang sebagai proses (Fairclough, 1995). Domain-domain dan institusi sosial yang perhatiannya tidak hanya memproduksi komoditas dalam pengertian

ekonomi yang sempit mengenai barang-barang yang akan dijual, tetapi bagaimana diorganisasikan dan dikonseptualisasikan dari segi produksi, distribusi, dan konsumsi komoditas. Dalam hal ini, komodifikasi prostitusi pada era globalisasi melebar luas menjadi sebuah industri yang mampu untuk dilakoni dengan media yang mewadahi secara gratis, akses cepat, dan pemasaran gratis melalui sosial media. Para PSK tidak lagi memerlukan agen seperti mucikari untuk menyalurkan jasanya. Pemenuhan segala kebutuhan PSK terlengkapi dengan kecanggihan teknologi informasi era revolusi industri 4.0. Bahkan, PSK bisa meningkatkan pelayanan jasa yang terkomodifikasi secara tersendiri.

B. Mengkritisi Globalisasi atas Komodifikasi Prostitusi Online

Di millennium ketiga ini, hakikat dan dampak globalisasi terus diperbincangkan secara mendalam dan luas di kalangan masyarakat. Kontroversi terus mengitari perbincangan yang belum habis-habisnya mengenai globalisasi, apakah kekuatan pasar yang bebas dan tak terkekang itu akan menyebabkan terjadinya kesenjangan atau keseimbangan pendapatan negara di seluruh dunia. Para penganjur globalisasi yakin bahwa globalisasi mempromosikan

pertukaran informasi, membawa kepada pemahaman yang lebih baik tentang kebudayaan-kebudayaan lain, meningkatkan standar hidup, menaikkan daya beli, sangat khusus di Barat, dan membiarkan demokrasi menjadi pemenang atas komunisme (Bhaidawy, 2015). Secara sistematis persaingan telah memarjinalkan biaya-biaya lingkungan dan sosial. Globalisasi ekonomi dalam bentuknya yang sekarang bukanlah suatu kecelakaan. Meskipun teknologi membuatnya menjadi mungkin, globalisasi ekonomi secara sengaja didesain oleh ekonom-ekonom dan pemerintah-pemerintah neo-liberal, institusi-institusi keuangan internasional (IFIs), korporasi dan para pemimpin perbankan. Bertindak atas nama kepentingan kelompok paling minoritas, sistem ini telah menyebabkan penderitaan mayoritas. Penderitaan dan kesengsaraan sosial telah tampak ke permukaan sebagai akibat langsung globalisasi yang pada akhirnya juga memukul kelompok paling minoritas itu sendiri. Kesalahan besar pada penganjur globalisasi adalah ketidakmampuan mereka menjamin proteksi jangka panjang bagi sistem yang dapat terus menerus melimpahkan kekuasaan dan keuntungan.

Beban yang berat juga dipikul oleh sebagian besar negara dunia ketiga dalam memaknai globalisasi ekonomi. Globalisasi menyebabkan homogenitas pembangunan berbasis kepada negara barat. Aroma liberalisasi sangat kuat dalam penyeragamannya. Padahal, masing-masing negara tumbuh dengan sosio kultural dan historis yang berbeda. Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Ekonomi liberal mengarusutamakan pasar sebagai hukum tertinggi atas segala kegiatan. Komodifikasi menjadi salah satu bagian yang tak terelakkan. Kaum liberal memandang globalisasi sebagai pertumbuhan alamiah dari kapitalisme. Mereka percaya bahwa aktor non negara merupakan pemain dominan dalam percaturan globalisasi dan bahwa perdagangan pada hakikatnya “mesin pertumbuhan” karena meningkatkan produktivitas dan pendapatan di negara berkembang (Bhaidawy, 2015). Sayangnya, perspektif liberal melupakan heterogenitas masyarakat yang masih diatur oleh nilai dan struktur yang tentunya tidak sama, apalagi jika membahas bagaimana kolonialisme melanda negara dunia ketiga.

Perkembangan prostitusi yang dikomodifikasi seiring dengan revolusi pembangunan menjadi salah satu contoh dampak-dampak yang tidak pernah dipikirkan oleh kaum liberalis. Indonesia memiliki berbagai macam agama serta nilai budaya yang tidak bisa dilihat dari kaca mata ekonomi liberal saja. Ekonomi liberal menyebabkan terjadinya gradasi yang kuat antara prostitusi konvensional dan prostitusi online. Prostitusi konvensional juga mengalami kesulitan dalam perkembangan seperti tempatnya tersembunyi, PSK yang ditawarkan terbatas, sulit untuk memilih PSK dengan tipe tertentu, serta harus adanya transaksi di awal dengan mucikari. Sedangkan prostitusi online sangat efektif dan efisien. Pelanggan leluasa untuk melihat profil PSK yang ditawarkan, pilihan jasa yang cocok baik secara langsung maupun tidak langsung, serta tidak perlu adanya perantara/mucikari. Kenyataan ini juga diperkuat oleh Cunningham bahwa penggunaan penawaran pekerja seks secara online lebih efektif. Dengan prostitusi online diperoleh kemudahan bagi siapa saja yang ingin mengakses tawaran jasa seks tanpa harus datang sembunyi-sembunyi ke tempat prostitusi (Astuti,

2015). Akibatnya, prostitusi juga semakin semerbak aromanya dengan ketergantungan pelanggan kepada pasar. Pasar semakin mempertegas strukturnya melalui dukungan teknologi khas era digital seperti media sosial serta platform yang membentenginya.

C. Bentuk Komodifikasi Prostitusi Online : Twitter

Sejak ditemukannya media sosial sebagai alat yang bisa memenuhi kebutuhan para penikmat industri ini, kilas balik prostitusi sudah berubah menjadi wajah yang cukup mudah untuk didapatkan. PSK bahkan tidak memerlukan jasa mucikari, ia bisa dengan mudah untuk menjajakan dirinya secara personal. Di setiap akun media sosial, pelaku memuat berbagai macam syarat dan ketentuan dalam *booking*, termasuk dengan tarif per waktu yang disediakan.



Gambar 1. Contoh laman Media Sosial Penjaja Seks Komersial

Prostitusi online sudah marak sejak tahun 2007. Pada awalnya prostitusi hanya beredar melalui blog dan sebuah forum khusus. Untuk masuk, pengguna harus mendaftarkan diri sebagai anggota. Setelah itu anggota pada forum barulah dapat mengakses informasi soal PSK yang sedang diperbincangkan didalam forum tersebut. Pengguna yang sudah menjadi anggota pun tidak serta merta bisa menikmati layanan ranjang dari pelacur. Butuh waktu sekitar sebulan mendapat respon dari sang admin pengatur forum tersebut. Biasanya forum itu tidak bisa diakses lantaran hanya beralamatkan sesuai IP Address (Kominfo, 2015). Namun dilihat dari perkembangannya,

forum tersebut telah ditinggalkan karena PSK sudah bersolo karir tanpa memerlukan perantara. Hal ini lantaran dipermudah oleh adanya media sosial. Transaksi tersebut kian menguntungkan PSK karena tidak harus memberikan potongan kepada mucikari atau perantara. Dari fenomena tersebut jelas terlihat bahwa globalisasi semakin mempermudah

Prostitusi konvensional biasanya hanya menawarkan jasa seksual secara langsung melalui kamar hotel atau ruangan karaoke yang telah disediakan. Sedangkan prostitusi online menciptakan berbagai macam jenis jasa yang ditawarkan baik secara langsung maupun tidak. PSK juga menawarkan jasa *phone sex*, *video call sex*, atau streaming live. Tarif yang dikenakan sesuai dengan waktu yang diinginkan oleh pelanggan. Pada transaksi ini, pelanggan dan PSK tidak harus berkenalan satu sama lain. Pelanggan cukup mentransfer tarif sebelum jasa diberikan. Munculnya aplikasi chatting mempermudah pekerja seks dalam menggaet tamunya. Penjaja seks memberikan kode status pada akunnya seperti “menerima BO”, “open BO” dan beberapa kode status lainnya. Bahkan ada yang terang-terangan

menuliskan status “500rb yang mau pake kondom rapat”.

Sosial media juga memberikan kemudahan dalam melihat radius pelanggan menggunakan *people nearby* yang bisa mendeteksi pelanggan dalam jarak terdekat. Pada aplikasi tersebut, pemilik akun juga bisa menyembunyikan identitas aslinya. Artinya, dalam menjalankan transaksi masing-masing pihak baik PSK maupun pelanggan dapat untuk saling menyembunyikan privasinya. Walau maraknya penggunaan aplikasi untuk melancarkan aksi prostitusi, pemerintah belum berdaya untuk melakukan pemblokiran. Padahal pemerintah lewat Kominfo telah mengeluarkan anggaran Rp 200 miliar untuk menyensor pornografi di internet.

Semakin mudahnya manusia dalam mengakses teknologi, semakin beragam transaksi prostitusi yang mudah diakses oleh banyak orang. Berbeda aplikasi yang ditawarkan, berbeda pula transaksi dan mekanismenya. Apalagi setelah maraknya penyalahgunaan aplikasi *chatting*, PSK sangat mudah untuk menjalin relasi dengan pelanggannya. Berdasarkan penelusuran dari berbagai media serta informan, twitter merupakan salah satu media sosial yang

paling berpengaruh dalam kiprah kompleksitas transaksi prostitusi online.

Twitter dipilih karena dianggap memiliki kelebihan yang dapat menunjang promosi jasa mereka. Twitter dipilih karena tidak terlalu membatasi jika ingin memberi sampel foto telanjang atau video sedang berhubungan badan. Sedangkan aplikasi lain seperti facebook, path, atau instagram sudah semakin ketat dalam hal konten berhubungan dengan pornografi. Bahkan foto ibu menyusui saja bisa dianggap sebagai konten yang harus dihapus. Twitter hanya menjaring konten yang berada di foto profil, background, dan foto sampul. Selebihnya twitter akan membiarkannya. Meski mereka memposting foto telanjang yang tertaut di postingan, twitter tidak akan menganggap itu sebagai hal yang melanggar aturan.



Gambar 2. Contoh Profil PSK di Twitter

Kelebihan inilah yang membuat praktik jual beli jasa prostitusi ini kian merebak. Bahkan sulit dikendalikan. Jika saja ada masalah dengan akun twitter, maka para penyedia jasa tinggal membuat akun baru. Dalam hitungan menit, mereka bisa melanjutkan transaksi. Atau melakukan promosi secara terang-terangan. Ada beberapa sistem yang bisa digunakan dalam menggunakan jasa prostitusi online.

- a. Membership sebagai sarana promosi yang cepat

Tidak hanya pusat perbelanjaan, rumah makan, atau wisata saja yang memiliki member, para pekerja tunasusila yang bekerja di twitter juga melakukan sistem yang hampir serupa. Mereka biasanya akan memberikan member kepada orang yang dianggap serius dan akan melakukan deal transaksi. Tidak kepada orang yang menawar dan akhirnya pergi tanpa realisasi. Dengan menjadi member, para pekerja prostitusi mendapatkan beberapa keuntungan seperti sampel foto atau video pekerja yang melakukan jasa kepada pelanggan lain. Hal ini dimaksudkan agar pelanggan tau seberapa baik jasanya. Terkadang member juga bisa melakukan videocall

dan melakukan simulasi hubungan badan dengan penyedia jasa.



Gambar 3. Contoh Akun PSK Sistem Membership

Seorang yang ingin menjadi member biasanya diwajibkan membayar sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah. Setelah menunjukkan bukti transfer, para pekerja ini akan melakukan *followback* pada akun twitter pada akun twitter calon pengguna jasanya. Sampai sini transaksi awal sudah berhasil. Tinggal menunggu waktu saat calon pengguna jasa melakukan deal layanan yang lengkap. Sistem ini dilakukan oleh para pekerja tunasusila agar dia cepat mendapatkan untung. Uang dari para member digunakan sebagai alat untuk mempercantik diri, atau biaya hidup sebelum ada *deal* dari seseorang yang

mau membayar mahal. Hanya bermodal twitter mereka dapat terus bertahan, bahkan praktik ini terus berkembang tanpa ada hambatan yang berarti.

b. Booking Out yang Lebih Aman

Setelah transaksi member selesai, maka calon pengguna jasa bisa melakukan apa yang *Booking Out*, atau membawa pekerja tunasusila ini ke suatu hotel atau rumah. Biasanya setelah terjadi transaksi akan dilakukan *meet up* di tempat yang ditentukan pekerja tunasusila ini. Pengguna jasa akan menghampiri dan akhirnya jasa prostitusi akan mulai berjalan sesuai kesepakatan. Biasanya sebelum melakukan *deal* dan akhirnya bertemu, para pekerja tunasusila akan meminta DP. Biasanya sekitar 50%. Setelah jasa dilaksanakan maka pengguna harus melunasi sisanya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengguna jasa yang nakal dan tidak mau membayar usai kegiatan jasa dilakukan. Dalam sehari seorang pekerja jasa prostitusi bisa melakukan beberapa kegiatan *Booking Out* dengan lebih dari satu pelanggan. Biasanya tarif dihitung perdua jam. Dua jam *Booking Out* akan dihargai sekitar 600.000-800.000 rupiah. Selebihnya berlaku kelipatan. Mau empat jam, enam

jam atau delapan jam akan dikalikan harganya. Tapi biasanya semakin lama, harga akan lebih murah, bahkan mendapatkan diskon.



Gambar 4. Contoh Akun PSK sistem BO

c. Sistem Lelang untuk Mendapatkan Booking Out Harga Tertinggi

Saat mendapatkan banyak booking out di hari yang sama, maka pekerja biasanya melakukan sebuah lelang. Dia akan memposting twitter dengan tulisan kurang lebih seperti ini. “Belum ada penawaran yang menarik.” Dengan melakukan itu maka pelanggan yang benar-benar membutuhkan jasa akan melakukan penawaran dengan harga yang jauh lebih tinggi. Sistem lelang ini akan menguntungkan pekerja tunasusila ini. Dia akan menang dalam hal memilih. Mungkin sesuai dengan preferensinya. Dia dapat memilih harga yang tinggi, atau memilih harga standar tapi pelanggannya nampak menarik.



Gambar 5. Contoh Profil PSK yang menggunakan sistem lelang

Dengan begitu dia akan mendapat keuntungan ganda, dapat uang, juga mendapatkan pelanggan yang sesuai keinginan. Karena pada dasarnya pekerja jasa prostitusi sama halnya dengan manusia normal. Mereka juga ingin kebutuhan batiniahnya terpenuhi, disamping terus bekerja untuk mendapatkan uang yang banyak. Namun sistem lelang tidak selalu datang setiap hari, sehingga bila ada pembeludakan booking out, pekerja ini akan memanfaatkannya dengan baik.

D. Ketidak Jelasan Hukum Prostitusi Online

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral atau kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan illegal dan melawan hukum. Dalam ratifikasi perundang-undangan RI No.

7/1984, perdagangan perempuan dan prostitusi dimasukkan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Prostitusi online adalah salah satu tantangan ketimpangan digital yang dialami oleh Indonesia. Berkembangnya prostitusi online merupakan salah satu dampak dari penggunaan teknologi yang memang tidak memiliki batas mengenai informasi serta mempermudah akses bagi pemakainya. Kasus-kasus kesenjangan seperti prostitusi dan lain sebagainya menjadi masalah baru dari berbagai inovasi yang ditemukan. Hal-hal seperti ini sayangnya tidak menjadi perhatian penuh oleh pemerintah dalam upaya penetrasi teknologi. Pemerintah dan pemangku kepentingan hanya berfokus kepada ekonomi, padahal menyoal ekonomi saja tidak cukup untuk dalam mengatasi ketimpangan digital. Perlunya adanya produk hukum yang jelas dalam menangani masalah ini agar tidak makin serius gejalanya.

Pakar *cyber* hukum menyebutkan bahwa prostitusi tidak bisa dijerat dengan UU ITE. Kasus tersebut cukup ditindak dengan KUHP. Hal ini ditegaskan karena online maupun offline, itu hanya masalah penggunaannya saja. Transaksinya tetaplah dilakukan secara langsung (Arifiyadi, 2015). Sedangkan polisi menyatakan tidak bisa

menjerat hukuman pidana bagi PSK dan pelanggan. Penetapan hukum harus menunggu RUU KUHP. Ketentuan KUHP hanya menjerat mucikari saja, namun tidak dapat menjerat pelanggan PSK karena itu diatur dalam peraturan daerah masing-masing (Suhartono, 2019). Ketidakjelasan hukum untuk segala tindakan yang bermotif digital membuat para pelaku lebih leluasa untuk melancarkan tindakannya. Ketidakjelasan hukum yang ada di Indonesia, apalagi jika sulit menemukan bukti pada jejak digital membuat sukar untuk mengenali identitas pelaku. Lebih dari itu, bahkan kita juga sulit untuk mengidentifikasi siapakah yang patut untuk dihukum dalam kasus ini, apakah PSK, mucikari, ataupun lelaki hidung belang?

Meskipun pengaturan mengenai larangan prostitusi online telah dirumuskan dengan jelas dalam hukum positif namun penegakan hukum dalam kasus ini sangat sulit dilakukan. Hal ini disebabkan karena sulitnya menentukan yurisdiksi dari prostitusi online. Berkat kemajuan informasi para netter dapat bertransaksi prostitusi secara online yang melintasi batas lintas negara (*borderless*). Karakteristik lintas batas negara ini menjadikan prostitusi online berada dalam anatomi kejahatan transnasional prostitusi online (Maulidya, 2016). Sedangkan

pertimbangan hukum prostitusi, baik online maupun offline juga berhak diatur oleh pemerintah daerah. Dalam konteks kota Padang, pemerintah sangat gencar untuk menangkap dan merazia semua kalangan yang terlibat dengan urusan prostitusi konvensional. Namun, sangat sulit untuk menjaring secara jelas bagaimana prostitusi online mampu dihapuskan baik melalui pembersihan pada aplikasinya maupun eksekusi pada transaksi jasa seksual. PSK yang terjaring baik melalui online maupun konvensional melalui sanksi hukum ringan seperti diberikan pembinaan di Dinas Sosial Kota Padang. Adapun setelah itu, PSK dilepaskan dan kembali beraktivitas seperti biasa keesokan harinya. Ketidakpastian sanksi PSK ini tetap menjadi salah satu kendala terbesar menghapuskan prostitusi mengingat globalisasi melanggengkan transaksi prostitusi itu sendiri.

IV. PENUTUP

Globalisasi sebagai sistem yang memberikan keuntungan besar bagi perdagangan dunia sangat dirasakan manfaatnya bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. Sayangnya, realitas yang dibawa oleh globalisasi juga tidak dapat dipungkiri akan membawa efek kepada entitas yang lain

seperti prostitusi. Hadirnya globalisasi mengkonstruksi komodifikasi prostitusi dengan mekanisme pengguna media online sebagai sarana untuk melancarkan kegiatan tersebut. Globalisasi dalam perspektif kritis harus dilihat sebagai salah satu ancaman yang dapat menyerang masyarakat kultural ditengah pertempuran digitalisasi di Indonesia. Dalam mengarungi permasalahan ini, kita tentu tetap harus mengawal segala kebijakan dan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak untuk bisa meminimalisir perkembangan yang cukup kuat dari globalisasi, mulai dari penguatan *legal standing*, bijak dalam menggunakan media sosial, hingga pengawasan dari berbagai pihak untuk dapat mengawal segala kemungkinan buruk yang akan terjadi melalui wahana globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyadi, T. (2015, Mei 03). *Prostitusi Online Tidak Bisa Dikenakan UU ITE*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt554613f24a645/prostitusi-online-tidak-bisa-dikenakan-uu-ite/>
- Astuti, E. S. (2015). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROSTITUSI ONLINE*. *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* .

- Beilharz, P. (2005). *Teori-Teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. (2015), *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Bhaidawy, Z. (2015). *Kemiskinan dan Kritik Atas Globalisasi Neo-liberal*. Salatiga: LP2M IAIN.
- Fairclough. (1995). *Critical Discourse Analysis*. London and New York : Longman .
- Kominfo. (2015, April 23). *Sulit berantas prostitusi online, mati satu tumbuh seribu*. Retrieved from Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia:
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4802/Sulit-berantas-prostitusi-online--mati-satu-tumbuh-seribu/0/sorotan_media
- Maulidya, R. (2016). **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI SECARA ONLINE. JOM FAKULTAS HUKUM Volume III Nomor 2, Oktober .**
- Muthmainah, L. (2007). **GLOBALISASI DARI PERSPEKTIF KRITIS. Jurnal Filsafat Vol.17, Nomor 1, April .**
- Nugroho, A. (n.d.). *Menguak Sistem Transaksi Prostitusi Online Berbasis Twitter*. Retrieved from Bombastis: Sistem Prostitusi Twitter:
<https://www.boombastis.com/sistem-prostitusi-twitter/22646>
- Nurhaidah. (2015). **DAMPAK PENGARUH GLOBALISASI BAGI KEHIDUPAN. Jurnal Pesona Dasar Vol. 3 No. 3, April .**
- Suhartono, D. (2019, Januari 07). *Polisi Sebut KUHP Tak Bisa Jerat PSK dan Pelanggan*. Retrieved from CNN Indonesia:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190107162058-12-359035/polisi-sebut-kuhp-tak-bisa-jerat-psk-dan-pelanggan>
- Suneki, S. (2012). *Dampak Globalisasi sebagai Eksistensi Budaya Daerah. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 1, Januari .*
- Triono. (2013). **PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERDAGANGAN PEREMPUAN INDONESIA. Jurnal TAPIS Vol.9 No.1 Januari-Juni .**
- Winarno, B. (2004). *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru, Peran Negara dalam Pembangunan*. Tajidu Press: Yogyakarta.
- Zahid, A. (2019). *Sensualitas Media Sosial di Era Globalisasi (Kajian Sosiologi Media McLuhan sebagai Analisis Media Masa Kini). Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi), 13(1), 1-15.*